



## **PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Trenggalek 24 Desember 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waekerta Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bondowoso 19 Maret 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waekerta Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 1993 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Waekasar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah oleh kepala KUA Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Nomor K.14 /38/6/1993, tanpa tanggal tahun 1993;-
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal Desa Waekerta sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 4 orang :
  - M H, laki-laki umur 21 tahun;
  - B M, laki-laki umur 17 tahun;
  - N T, perempuan umur 5 tahun;
  - V T, perempuan umur 5 tahun kembar, keempat orang anak tersebut ada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
  - b. Tergugat sering jarang tinggal di rumah ;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi kurang lebih pada akhir bulan Juli Agustus 2015, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;

Hal 2 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;---

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDEIR :**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 7 September 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud

*Hal 3 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K.14 /38/6/1993, tanpa tanggal tahun 1993 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

### B. Saksi-saksi :

1. S bin S, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Waekerta, Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama di Desa Waekerta sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 4 orang dan semuanya berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 4 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering jarang tinggal di rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Agustus 2015, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. P. S P bin Suparman, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama di Desa Waekerta sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 4 orang dan semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sejak awal Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering jarang tinggal di rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Agustus 2015, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai

Hal 5 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Hal 6 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang tinggal di rumah serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat tidak betah tinggal di rumah serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan

*Hal 7 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang tinggal di rumah serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat

*Hal 8 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

وعاشروهن بالمعروف فان كنتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا  
كثيرا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sunandi bin Nadir) terhadap Penggugat (Sitti Sholehah binti Sukarni) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Hal 10 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.491.000,00</b>

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan agama ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal 11 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab



Hal 12 dari 11 Hal Putusan No 245/Pdt.G/2017/PA Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)